

MODUL BEST PRACTICE

**MEMBANGUN BUDAYA HUKUM
MELALUI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

Teknis Substantif Bidang Pembudayaan Hukum

**Rr. Yuliawiranti S., S.H., C.N., M.H.
Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

**MEMBANGUN BUDAYA HUKUM
MELALUI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

Teknis Substantif Bidang Pembudayaan Hukum

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**MEMBANGUN BUDAYA HUKUM
MELALUI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

Teknis Substantif Bidang Pembudayaan Hukum

PENULIS:

Rr. Yuliawiranti S., S.H., C.N., M.H.

Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE
Membangun Budaya Hukum
Melalui Pembentukan dan Pembinaan
Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Teknis Substantif Bidang Pembudayaan Hukum

Rr. Yuliawiranti S., S.H., C.N., M.H.

Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman : <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : **Oktober 2020**

Perancang Sampul : **M. Ari**

Penata Letak : **M. Ari**

Ilustrasi sampul : Image by Tomislav Jakupec from Pixabay
<https://pixabay.com/illustrations/law-court-lawyer-justice-auction-3949481/>

xii+78 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-6869-05-5

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan memublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan

SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Best Practice berjudul “Membangun Budaya Hukum Melalui Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul Best Practice merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan tacit yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindahtempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul Best Practice dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (Corporate University) dengan pengembangan karier.

Modul Best Practice pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca.... Salam Pembelajar....

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul Best Practice berjudul “Membangun Budaya Hukum Melalui Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum”.

Modul Best Practice “Membangun Budaya Hukum Melalui Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul Best Practice “Membangun Budaya Hukum Melalui Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 26 Oktober 2020

Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hantör Situmorang'. The signature is stylized and written over a faint horizontal line.

NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Sambutan..... | v |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi..... | ix |
| Daftar Gambar | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Deskripsi Singkat | 8 |
| C. Tujuan Pembelajaran | 8 |
| 1. Hasil Belajar | 8 |
| 2. Indikator Hasil Belajar | 8 |
| D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok..... | 8 |
| E. Petunjuk Penggunaan Modul | 9 |
| BAB II KONSEP BUDAYA HUKUM, KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) DAN DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM | 11 |
| A. Budaya Hukum..... | 11 |
| B. Kelompok Kadarkum..... | 14 |
| C. Desa/Kelurahan Sadar Hukum | 18 |
| D. Sejarah Regulasi tentang Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum | 19 |
| BAB III TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PEMBUDAYAAN KESADARAN HUKUM PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM | 22 |
| A. Tugas dan Fungsi | 22 |

| | |
|--|----|
| B. Target dan Capaian Kinerja terkait Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum..... | 25 |
|--|----|

BAB IV STRATEGI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

KELOMPOK Kadarkum DAN DESA/KELURAHAN

| | |
|---|-----------|
| SADAR HUKUM | 29 |
| A. Teknik Pembentukan Kelompok Kadarkum | 29 |
| B. Keanggotaan Kelompok Kadarkum | 30 |
| C. Fungsi dan Tugas Kelompok Kadarkum | 30 |
| D. Konsep Marketing Sosial dalam Kelompok Kadarkum | 32 |
| E. Peran Penyuluh Hukum sebagai <i>Change Agent</i> dalam Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum | 35 |
| F. Proses Pembentukan Kelompok Kadarkum | 40 |
| G. Proses Pembinaan Kelompok Kadarkum | 42 |

BAB V STRATEGI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

| | |
|---|-----------|
| DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM | 52 |
| A. Perkembangan Kriteria Persyaratan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum | 52 |
| B. Prosedur Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum | 56 |
| C. Evaluasi Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum | 64 |
| D. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum | 68 |

BAB VI PENUTUP

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BAB VI PENUTUP | 74 |
| A. Simpulan | 74 |
| B. Saran dan Rekomendasi..... | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1. Pengalungan Medali Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan | 18 |
| Gambar 3.1. Tabel Rekapitulasi Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum sampai dengan Januari 2020 | 28 |
| Gambar 4.1. Kegiatan Kelompok Kadarkum..... | 31 |
| Gambar 4.2. Kegiatan Temu Sadar Hukum..... | 47 |
| Gambar 4.3. Kegiatan Simulasi Kadarkum..... | 48 |
| Gambar 4.4. Kegiatan Lomba Kadarkum | 50 |
| Gambar 5.1. Standar Penulisan Pada Prasasti | 57 |
| Gambar 5.2. Layout Peresmian Desa Sadar Hukum..... | 59 |
| Gambar 5.3. Peresmian DSH oleh Menteri Hukum dan HAM | 60 |
| Gambar 5.4. Penandatanganan Prasasti oleh Menteri..... | 61 |
| Gambar 5.5. Penandatanganan Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum.. | 62 |



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas latar belakang, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok dan sub materi pokok, serta petunjuk penggunaan modul. Hal-hal yang dibahas pada bab pendahuluan ini menjadi hal yang penting terkait arah pembelajaran dalam modul ini.

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹ (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, hukum harus dapat menampilkan peranannya yang sentral sebagai pengaruh dan pengayom kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat (3).

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.²

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.³

Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Tujuh (7) Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;

² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, Kementerian PPN/Bappenas, diakses pada tanggal 03 Agustus 2020.

³ *Ibid.*

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Agenda Pembangunan ketujuh RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam hal ini, Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan Hak-hak Politik dan Kebebasan Sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem antikorupsi;
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan “kondisi perlu”, Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi

ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke *seascape*, deglobalisasi, dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Salah satu arah kebijakan pembangunan Polhukhankam adalah Sistem Hukum Nasional yang Mantap. Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, dikaitkan dengan kondisi sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan, serta ketiadaan praktik korupsi. Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hukum masih belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan. Permasalahan lainnya yang penting juga adalah masih rendahnya pengetahuan hukum masyarakat.⁴

Selama ini pembangunan hukum masih belum berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan akan fungsi dan peranan hukum dalam membawa perubahan sikap masyarakat secara menyeluruh. Kondisi seperti ini terjadi pada keseluruhan aspek pembangunan hukum mulai dari proses

⁴ *Ibid.*

pembentukan peraturan perundang-undangan sampai pada penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan ke arah itu, perencanaan dan pembangunan hukum pada masa sekarang dan mendatang perlu dititikberatkan pada langkah-langkah strategis dalam meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup materi atau substansi hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (substansi hukum), struktur atau kelembagaan hukum yang juga mencakup aparatur hukum (struktur hukum) dan budaya hukum. Tiga aspek ini dianggap sebagai bagian-bagian yang satu sama lain saling terkait dan menjadi sub-sub sistem dari sistem hukum nasional yang akan kita bangun.

Salah satu arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan adalah terwujudnya pemenuhan akses keadilan yang diwujudkan melalui strategi:

- a. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
- b. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Dengan demikian, diharapkan indeks akses terhadap keadilan meningkat.

Dalam masa transparansi dan era keterbukaan di mana sumber informasi terbuka sangat luas dan era di mana masyarakat diberi ruang luas untuk menyampaikan pendapatnya, peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan hukum akan sangat penting. Dengan berkembangnya tingkat kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Di

samping itu masyarakat dapat ikut berperan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian kualitas laporan masyarakat akan sangat memengaruhi tingkat kegunaan laporan tersebut. Melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang baik. Masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan penegakan hukum.⁵

Dari arahan kebijakan dan strategi yang ditetapkan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan hukum bukan sekadar pembangunan atau pembaruan materi atau substansi hukumnya semata-mata melainkan merupakan pembaruan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum termasuk juga elemen-elemen terkait lainnya, yakni struktur hukum dan budaya hukum. Aturan-aturan tersebut perlu dilaksanakan dan ditegakkan sebaik-baiknya oleh segenap aparat penegak hukum, dengan didukung sarana dan prasarana hukum yang memadai dan juga ditaati oleh masyarakat yang memiliki budaya dan kesadaran hukum yang tinggi.

Pembangunan hukum seharusnya memberikan secara proporsional kepada setiap orang yang menjadi haknya sesuai dengan kewajibannya dalam ikut serta melaksanakan dan memelihara aturan-aturan hukum yang dibuat. Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat tentang hak dan kewajiban sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku dan pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat harus disertai peningkatan budaya hukum termasuk kesadaran hukum masyarakat.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum, perlu dibentuk wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya,

⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Lampiran, Buku II, Bappenas, 2015, hlm. 146.

yang disebut Kelompok Keluarga Sadar Hukum disingkat Kadarkum (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007). Kelompok Kadarkum ini menjadi salah satu wadah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum atas kemauannya sendiri.

Kelompok Kadarkum ini merupakan salah satu kelompok dalam masyarakat yang disebut kelompok sosial, yang menurut R.M. Macler dan Charles H. Page, kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong (R. M. Macler dan Charles H. Page, 1961:213).

Terkait dengan hal tersebut, Kelompok Kadarkum ini sebagai wadah sosial yang ada di masyarakat bertujuan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, dan nantinya diharapkan para anggota Kadarkum ini juga bisa menjadi agen perubahan (*change agent*) bagi masyarakat di sekitarnya. Terbentuknya Kelompok Kadarkum ini diharapkan menjadi sebuah embrio dari proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Strategi pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum, dapat terwujud.

B. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali pembaca agar mampu menjelaskan pengertian Budaya Hukum, Kadarkum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum, berikut strategi pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi ini, para pembelajar dapat menjelaskan strategi pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam rangka membangun budaya hukum.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konsep budaya hukum, kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
2. Menyebutkan tugas dan fungsi bidang pembudayaan hukum dan capaian kinerjanya terkait pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
3. Menjelaskan strategi pembentukan dan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum);
4. Menjelaskan strategi pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok


Materi pokok dan sub materi pokok pada modul ini adalah:

1. Konsep Budaya Hukum, Kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - 1.1. Budaya Hukum
 - 1.2. Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
 - 1.3. Desa/Kelurahan Sadar Hukum

- 1.4. Sejarah regulasi tentang pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
2. Tugas dan Fungsi Bidang Pembudayaan Hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
 - 2.1. Tugas dan fungsi
 - 2.2. Target dan capaian kinerja terkait pembentukan dan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
3. Strategi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
 - 3.1. Teknik pembentukan kelompok Kadarkum
 - 3.2. Keanggotaan Kelompok Kadarkum
 - 3.3. Fungsi dan tugas kelompok Kadarkum
 - 3.4. Konsep marketing sosial dalam kelompok Kadarkum
 - 3.5. Peran Penyuluh Hukum sebagai *change agent* dalam pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum
 - 3.6. Proses Pembentukan Kelompok Kadarkum
 - 3.7. Proses pembinaan Kelompok Kadarkum
4. Strategi Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - 4.1. Perkembangan kriteria persyaratan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - 4.2. Prosedur Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - 4.3. Evaluasi Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - 4.4. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini sebagai bahan acuan bagi pegawai dan masyarakat yang ingin memahami strategi pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam upaya membangun budaya hukum. Modul ini juga sebagai salah satu modul *Best Practice* dari Badan Pembinaan



Hukum Nasional yang terdiri dari 10 modul. Selanjutnya untuk melengkapi pemahaman tentang modul ini, pembaca disarankan untuk membaca referensi lain dan peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga peserta dapat memperoleh gambaran yang komprehensif.

BAB II

KONSEP BUDAYA HUKUM, KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Indikator keberhasilan:

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep budaya hukum, kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

A. Budaya Hukum

Mengutip pendapat Hart tentang kepatuhan hukum disebutkan bahwa aspek kepatuhan pada hukum sangat erat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat yang timbul dari hati nurani seseorang. Isi hukum seharusnya tidak boleh bertentangan dengan norma moral, karena sebelum adanya norma hukum, masyarakat telah terbiasa bertingkah laku sesuai dengan apa yang menurut moral mereka dianggap baik, karena masalah moral berkaitan dengan hati nurani seseorang.⁶

Sedangkan Sunaryati Hartono sependapat dengan Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu tidak hanya secara pasif menerima dan mengalami pengaruh dari nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat, akan tetapi secara aktif harus memengaruhi pula timbulnya nilai-nilai sosial budaya yang baru.⁷ Salah satu faktor yang dapat memengaruhi berfungsinya hukum dengan baik adalah budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm. 226.

⁷ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Binacipta, 1976), hlm. 5.

Berkaitan dengan hal ini, Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi ciptaan para sarjana hukum, yang tidak dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi hanya dapat disimpulkan ada atau tidaknya dari pengalaman-pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu.⁸ Dalam hal ini Prof. Sunaryati membedakan antara “perasaan hukum” (*rechtsgevoel*) dengan “kesadaran hukum” (*rechtsbewustzijn*).⁹

Sadar hukum yang diharapkan, adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapa pun. Secara sederhana, kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak. Untuk sampai pada jawaban permasalahan ini perlu dipahami bagaimana orang/warga masyarakat mendefinisikan dan mempunyai pemahaman atau memberi makna terhadap hukum, serta bagaimana secara psikologis orang/warga masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum.¹⁰

⁸ Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1988), hlm. 5.

⁹ *Ibid.* hlm. 3.

¹⁰ Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 20

Jadi apabila seseorang menilai hukum itu negatif, dia akan berperilaku melanggar hukum, dan apabila ia menilai hukum itu positif, dia akan berperilaku mematuhi hukum. Dengan demikian sikap hukum dapat memengaruhi perilaku hukum. Kesadaran (yang meliputi pengetahuan dan pemahaman hukum) tidak menjamin adanya kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum dapat terjadi apabila seseorang mempunyai kesadaran hukum dan sikap positif terhadap hukum. Jika hal ini terjadi, kemungkinan besar proses pelembagaan hukum (*institutionalization*) berhasil.¹¹

Menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 elemen atau aspek dari sistem hukum, yaitu: *structure*, *substance*, dan *legal culture*. Aspek *pertama* yaitu struktur (*structure*) adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek *kedua*, adalah substansi (*substance*), yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam hukum tertulis/kodifikasi (*continental*) dan *common law system*. Dan aspek *ketiga* dari sistem hukum adalah apa yang disebut dengan Budaya Hukum (*legal culture*).

Pembicaraan tentang kesadaran hukum masyarakat secara tidak langsung terkait dengan budaya hukum masyarakat itu sendiri. Menurut Lawrence M. Friedman yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.¹² Dengan kata lain budaya hukum adalah semua pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹³

Jadi hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 228-229.

¹² Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terj. Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 8.

¹³ *Ibid.*

hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal, yaitu Roscoe Pound.¹⁴

Sehingga Budaya hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memberdayakan hukum sebagai suatu norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Dan kita dapat mengetahui perubahan budaya hukum dalam masyarakat di era globalisasi sekarang ini.

B. Kelompok Kadarkum

1. Pengertian Kelompok Kadarkum

Salah satu tujuan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung prioritas Presiden adalah memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia mengingat masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perlu diberikan penyuluhan hukum agar masyarakat cerdas hukum. Dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum, perlu dibentuk wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, yang disebut Kelompok Keluarga Sadar Hukum disingkat Kadarkum. Kelompok Kadarkum ini menjadi salah satu wadah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum atas kemauannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 juncto Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN. HN. 03. 05. 73 tahun

¹⁴ Munir Fuadi, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hlm. 248.

2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, diatur pengertian Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial (*social group*) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Kelompok atau *group* adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antarindividu, atau bisa saja untuk keduanya. Sebuah kelompok suatu waktu dibedakan secara kolektif, sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktivitas umum namun dengan arah interaksi terkecil.¹⁵

Dalam pengertian lainnya, kelompok sosial atau *social group* adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong (Soerjono Soekanto, 2006:104).¹⁶

Syarat kelompok menurut Baron dan Byrne, harus terdiri dari¹⁷:

1. Interaksi, anggota-anggota seharusnya berinteraksi satu sama lain;
2. Interdependen, apa yang terjadi pada seorang anggota akan memengaruhi perilaku anggota yang lain;
3. Stabil, hubungan paling tidak ada lamanya waktu yang berarti (bisa minggu, bulan, dan tahun);

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 122.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: CV. Rajawali, 2006, hlm. 104

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *op. cit.*

4. Tujuan yang dibagi, beberapa tujuan bersifat umum bagi semua anggota;
5. Struktur, fungsi tiap anggota harus memiliki beberapa macam struktur sehingga mereka memiliki set peran;
6. Persepsi, anggota harus merasakan diri mereka sebagai bagian dari kelompok.

Kelompok Kadarkum merupakan kelompok sosial yang berisi kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kesadaran bersama di antara para anggota itu dalam hal meningkatkan kesadaran hukum bagi diri masing-masing anggota Kadarkum dan mereka saling berinteraksi yang tentunya didampingi oleh seorang Penyuluh Hukum atau tenaga pendamping lainnya seperti paralegal, pendamping Desa, dan sebagainya. Kelompok Kadarkum juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya tentunya perilaku yang sadar hukum. Jadi kelompok Kadarkum ini bisa merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan khususnya dalam hal peningkatan kemampuan anggota masyarakat Desa/Kelurahan untuk mengerti, mengetahui, memahami, dan berperilaku sadar dan taat hukum. Karena konsep pembentukan Kadarkum jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU Desa sangat bisa diselaraskan atau disinergikan.

Kelompok Kadarkum merupakan salah bentuk pemberdayaan masyarakat yang menurut pemikiran Kartasasmita di atas menegaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses individual dan sosial, yakni suatu penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuh-kembangan kreativitas. Penguatan kemampuan individual artinya para anggota di dalam kelompok Kadarkum tersebut akan dibina secara berkelanjutan dalam hal peningkatan dan penguatan kemampuan individualnya mengenai materi hukum tertentu termasuk peningkatan kompetensi dari anggota Kadarkum dalam hal pemahaman hukum tertentu.

Di dalam kelompok Kadarkum tersebut terjadi proses pembinaan yang melibatkan partisipasi aktif dari para anggotanya, jadi setiap anggota Kadarkum berperan serta aktif dengan saling menumbuhkan kreativitas mereka melalui berbagai kegiatan penyuluhan hukum dengan dimotori oleh salah seorang yang bertindak sebagai agen perubahan (*change agent*) yaitu penyuluh hukum, paralegal, pendamping Desa atau salah satu anggota masyarakat yang ada di dalam kelompok Kadarkum tersebut yang memiliki kemampuan melakukan pendampingan sebagai upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik khususnya untuk sadar hukum.

Dalam melakukan pembinaan kelompok Kadarkum, para anggota kelompok bisa diberikan pengetahuan serta kemampuan dalam hal mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif maupun kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum yang nantinya akan membentuk pola pikir dan pola tindak yang sadar akan hak dan kewajibannya.

2. Tujuan Pembentukan Kelompok Kadarkum

Tujuan pembentukan Kelompok Kadarkum adalah:¹⁸

- 1) agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia; dan
- 2) agar setiap anggota masyarakat memahami dan menaati terhadap hukum yang berlaku.

¹⁸ Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN.HN.03.05.73 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

C. Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Kelompok Kadarkum yang pembinaannya dilakukan secara berkesinambungan sehingga diharapkan bisa terwujud Desa/Kelurahan Sadar Hukum.



Gambar 2.1. Pengalungan Medali Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan Sadar Hukum sendiri adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, sehingga memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.¹⁹

Konsep Desa/Kelurahan Sadar Hukum saat ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor: PHN. HN. 03. 05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Untuk menjelaskan konsep tersebut, perlu melihat pada tahapan yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui peraturan di atas.

¹⁹ Berdasarkan Peraturan Kepala Badan pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Tahapan ini dimulai dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan selanjutnya meningkat menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Yang dimaksud Keluarga Sadar Hukum atau biasa disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan memiliki Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa/Kelurahan Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.


Program pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa/kelurahan terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial. Program sosialisasi produk hukum dan adat dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada warga desa. Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum telah berjalan lebih kurang 27 tahun (1993-2020). Usia panjang ini tentunya sudah banyak melahirkan desa/kelurahan sadar hukum dan memberi dampak positif bagi warganya. Baik warga yang tinggal di desa/kelurahan tersebut maupun warga sekitar dari desa/kelurahan sekitar, yang bukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun budaya tertib, disiplin dan patuh terhadap hukum formal dan adat, sehingga dapat terbangun keharmonisan hidup dan kepatuhan warga terhadap hukum.

D. Sejarah Regulasi tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007, pernah berlaku beberapa peraturan yang terkait dengan Pola Penyuluhan Hukum, Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, Pemantapan Pelaksanaan Temu Sadar Hukum, Kadarkum

Binaan, dan Pembinaan Desa Sadar Hukum. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-PR.08.10 Tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum. Dalam peraturan menteri ini diatur berbagai ketentuan mengenai penyuluhan hukum pada Pusat Penyuluhan Hukum Departemen Kehakiman, tenaga penyuluh hukum, tata laksana, metode penyuluhan hukum dan lain sebagainya.
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-PR.07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum. Keputusan menteri ini mengatur mengenai cara bagaimana keluarga sadar hukum dibentuk dan siapa-siapa saja yang dapat membentuk keluarga sadar hukum (Kadarkum). Kadarkum merupakan wadah bagi anggota masyarakat yang dengan kemauan sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya di bidang hukum. Awal pencanangan Kadarkum dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1988.
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.06.02 Tahun 1990 tentang Pemantapan Pelaksanaan Temu Sadar Hukum. Pembinaan Kadarkum dilaksanakan melalui Temu Sadar Hukum yang sebelumnya telah dilakukan baik di beberapa daerah. Untuk pemantapan temu sadar hukum yang ada maka dibuatlah Keputusan Menteri Kehakiman tersebut.
4. Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.08 Tahun 1994 tentang Kadarkum Binaan. Sebagai bagian dari pembinaan Kadarkum, maka dibentuk Kadarkum binaan yang anggotanya dipilih dari orang-orang yang telah mengikuti Kadarkum dengan tujuan membina atau menjadi motor bagi pembinaan Kadarkum yang ada di daerah tersebut.
5. Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.07.08 Tahun 1994 tentang Pembinaan Desa Sadar Hukum. Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan penyuluhan hukum adalah diakuinya suatu desa sebagai Desa Sadar Hukum.



Tetapi setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007, maka peraturan-peraturan lama tersebut sudah tidak berlaku lagi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PEMBUDAYAAN HUKUM PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM

Indikator keberhasilan:

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menyebutkan tentang tugas dan fungsi bidang Pembudayaan Hukum serta target dan capaian kinerjanya terkait pembentukan dan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Pasal 1005 diatur bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Fungsi BPHN dalam rangka melaksanakan, melakukan pemantauan, dan evaluasi penyuluhan dan bantuan hukum, dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon 2 yaitu Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum²⁰. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penyuluhan hukum;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum;
- c. penyusunan dokumen penyuluhan dan bantuan hukum;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penyuluhan dan bantuan hukum;
- e. **fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum;**
- f. penyiapan pengembangan modul penyuluhan hukum;
- g. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Penyuluhan Hukum;
- b. **Bidang Pembudayaan Hukum;**
- c. Bidang Bantuan Hukum;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembudayaan Hukum mempunyai tugas **melaksanakan pembudayaan hukum dan pembentukan desa sadar hukum**. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembudayaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

²⁰ Pasal 1067 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pembudayaan hukum
- b. koordinasi dan pendampingan pelaksanaan penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung;
- c. pelaksanaan strategi komunikasi penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung;
- d. **pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum;**
- e. penyusunan dokumen pelaksanaan pemetaan, pemantauan dan evaluasi desa sadar hukum; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan hukum.

Bidang Pembudayaan Hukum terdiri atas:

- a. Subbidang Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung; dan
- b. Subbidang Pembinaan Desa Sadar Hukum.

Subbidang Pembinaan Desa Sadar Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pengembangan kelompok Kadarkum dan desa sadar hukum, fasilitasi peresmian desa sadar hukum dan pembuatan peta desa sadar hukum, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan desa sadar hukum.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka bidang Pembudayaan Hukum memiliki serangkaian program dan kegiatan serta strategi dalam rangka membangun budaya hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung, pembinaan kelompok Kadarkum dan desa/kelurahan sadar hukum, fasilitasi peresmian desa sadar hukum, pembuatan peta desa sadar hukum, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan desa sadar hukum.

Pentingnya pembudayaan hukum kepada masyarakat yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) cq Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, karena Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia meski memiliki potensi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan pendekatan fungsi, secara faktual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih memiliki hambatan dan permasalahan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki di antaranya yaitu di bidang Perencanaan dan Pembentukan Hukum. Salah satu hambatan dan permasalahan di bidang Perencanaan dan Pembentukan Hukum yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perlu diberikan penyuluhan hukum agar masyarakat cerdas hukum.²¹ Oleh karena itu membangun budaya hukum masyarakat agar masyarakat cerdas hukum merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

B. Target dan Capaian Kinerja terkait pembentukan dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Inventarisasi desa/kelurahan sadar hukum sejak periode tahun 1993 sampai dengan tahun 2019 adalah berjumlah 5744 desa/kelurahan Yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pencapaian terhadap sasaran strategis terwujudnya kesadaran hukum masyarakat salah satu indikatornya adalah jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di seluruh wilayah dengan target setiap tahunnya sebanyak 375 desa/kelurahan. Hasil capaian terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 175 desa/kelurahan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, telah diresmikan sebanyak 1233 desa/kelurahan sadar hukum, tahun 2016 sebanyak 974 desa/kelurahan sadar hukum, tahun 2017 sebanyak 264 desa/kelurahan sadar hukum, tahun 2018 sebanyak 372 desa/kelurahan sadar hukum, dan tahun 2019 sebanyak 310 desa/kelurahan sadar hukum. Kondisi ini ada karena peran serta yang aktif dari Pemerintah Provinsi di mana desa sadar


²¹ Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, hlm. 41.

hukum tersebut diresmikan. Dengan kata lain sinergitas antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah sudah berjalan dengan baik. Dengan kriteria yang ada dalam pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, maka pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota akan terbantu dalam membentuk budaya hukum masyarakat.

Terkait dengan desa/kelurahan sadar hukum ini, penting juga dilaksanakan program evaluasi dan pembinaan terhadap desa/kelurahan sadar hukum yang telah terbentuk di seluruh Indonesia. Evaluasi dan pembinaan tersebut perlu dilakukan sehingga esensi dari pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dapat tercapai dari sisi kualitas dan bukan hanya sekadar mengutamakan sisi kuantitas dan formalitas belaka.

Oleh karena itu pada tahun 2017 capaian desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) desa/kelurahan sadar hukum yang diresmikan, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yang berjumlah 974 desa/kelurahan sadar hukum, karena pada tahun 2017 telah ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PHN-05. HN. 04. 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum untuk menggantikan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN. HN. 03. 05-73 Tahun 2008, yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Ke depan penetapan sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi penilaian 4 (empat) dimensi, yaitu: dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka proses dan tata cara pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di setiap wilayah dengan menggunakan *Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum* sebagai indikator penilaian untuk mendapat predikat sebagai sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum.



Suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan berpedoman kepada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang.

Penting untuk diketahui juga bahwa Indikator Kinerja Utama Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN tahun 2020 sampai dengan 2024 telah ditetapkan sasaran kinerjanya adalah meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat, yang salah satu indikator kinerja utamanya adalah Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah. Formulasi perhitungannya adalah persentase jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum, dibagi dengan usulan dari kantor wilayah, artinya persentase yang diperoleh itu merupakan hasil usulan penetapan dan peresmian desa/kelurahan sadar hukum yang disampaikan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional. Persentase targetnya tiap tahun (2020 s/d 2024) adalah sebanyak 70% Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari jumlah desa/kelurahan yang diusulkan dari setiap provinsi. Harapannya bahwa penetapan dan peresmian desa/kelurahan sadar hukum ini lebih mengutamakan sisi kualitasnya dibandingkan dengan sisi kuantitasnya.

Gambar 3.1. Tabel Rekapitulasi jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum sampai dengan Januari 2020

B. Keanggotaan Kelompok Kadarkum²³

- 1) Keanggotaan Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukumnya, dan tidak terikat pada syarat:
 - a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. pekerjaan;
 - d. pendidikan; atau
 - e. syarat lainnya.
- 2) Jumlah Anggota:
 - a. Anggota Kadarkum paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
 - b. Anggota Kadarkum Binaan di Pusat paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Anggota Kadarkum Binaan di Provinsi paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Anggota Kadarkum Binaan di Kabupaten/Kota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Fungsi dan Tugas Kelompok Kadarkum

- 1) Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum.
- 2) Kadarkum mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya artinya bahwa para anggota dari kelompok Kadarkum ini nantinya diharapkan bisa menyebarkan atau menularkan apa yang sudah mereka peroleh

²³ *Ibid.*

selama mengikuti pembinaan dalam kelompok Kadarkum kepada masyarakat sekitarnya (*change agent*).

Sebagai suatu kelompok sosial, setiap anggota kelompok Kadarkum tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan, memiliki hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain. Misalnya kelompok Kadarkum yang anggotanya para petani, para ibu rumah tangga, karang taruna, dan lain-lain.



Gambar 4.1. Kegiatan Kelompok Kadarkum

D. Konsep Marketing Sosial dalam Kelompok Kadarkum

Perlunya pemahaman konsep marketing sosial ini karena merupakan salah satu strategi yang bisa diterapkan bagi seorang penyuluh hukum dalam rangka membentuk dan membina suatu kelompok Kadarkum karena sesuai dengan konsep marketing sosial yang pada intinya adalah upaya mengubah pandangan dan perilaku masyarakat melalui perubahan sosial. Seorang penyuluh hukum diharapkan dapat melakukan upaya mengubah pandangan dan perilaku masyarakat yang sebelumnya tidak atau belum sadar dan taat hukum menjadi sadar dan taat hukum.

Mengubah pandangan dan perilaku masyarakat bukanlah sesuatu yang tak mungkin dilakukan. Tetapi ini pun bukan sesuatu yang instan semudah membalikkan telapak tangan. Jadi, perlu waktu, perlu strategi, perlu ketrampilan dan tentu saja “gagasan” brilian untuk “dijual” oleh seorang penyuluh hukum. Ide atau gagasan brilian tersebut yang harus dikemas dalam bentuk yang menarik, sehingga marketing sosial sangat tepat digunakan sebagai suatu strategi dalam “menjual” gagasan untuk mengubah pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat.

Sebagai bagian dari konsep pemasaran, dalam aplikasinya marketing sosial juga bergantung pada empat variabel penting pada pemasaran komersial yang sering disebut dengan bauran pemasaran atau *marketing mix* (Kotler & Zaltman, 1971) yang meliputi Produk, *Price* (harga), *Place/Distribution* (distribusi) dan *Promotion* (promosi). Produk yang ditawarkan dalam marketing sosial adalah ide, gagasan dan perubahan perilaku (Lefebvre & Flora, 1988), dan hal ini juga bisa diterapkan dalam kelompok Kadarkum, di mana penyuluh hukum menawarkan ide, gagasan dan perubahan perilaku yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat misalnya norma-norma yang hidup di masyarakat baik norma hukum maupun norma sosial.

Pengertian *price* atau harga dalam konsep marketing sosial adalah biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh individu untuk mengadopsi perilaku yang ditawarkan. Kotler & Lee (2008) menjelaskan bahwa biaya yang

dibutuhkan untuk mengadopsi suatu perilaku melingkupi *monetary* dan *non monetary*. Biaya moneter berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk-produk pendukung yang bersifat *tangible*. Sedangkan biaya non moneter merupakan biaya-biaya seperti halnya waktu, risiko, usaha, energi dan perasaan tidak nyaman ketika mengadopsi perilaku yang baru. Di dalam pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum, sudah pasti ada biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan, baik moneter (dana/finansial) maupun non moneter (waktu, risiko, usaha, energi, dan lain-lain).

Pengertian *Place/distribution* dalam marketing sosial mengacu pada saluran distribusi yang digunakan oleh pemasar dalam rangka menyampaikan produk yang ditawarkan kepada target audiens (Lefebvre & Flora, 1988). Penyuluh hukum juga harus memiliki konsep yang jelas mengenai saluran distribusi apa yang akan digunakan dalam rangka menyampaikan ide/gagasannya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum para anggota kelompok Kadarkum. Bisa melalui penyuluhan hukum langsung misalnya ceramah penyuluhan hukum, temu sadar hukum, permainan beberapa simulasi hukum, lomba Kadarkum, dan lain-lain atau melalui penyuluhan hukum tidak langsung melalui media cetak dan elektronik.

Pengertian *Promosi/Promotion*, Lefebvre & Flora (1988) menekankan bahwa dalam konteks marketing sosial, promosi haruslah sesuai dengan perilaku yang ingin ditawarkan, harga, saluran distribusi dan kelompok audiens yang ingin dituju. Demikian halnya dengan pendekatan marketing sosial dalam kelompok Kadarkum, penyuluh hukum dapat menerapkan unsur promosi ini untuk menarik perhatian para anggota kelompok agar mereka tertarik dan lebih memahami hukum dan pada akhirnya berperilaku sadar dan taat hukum.

Kegiatan marketing sosial bertujuan untuk melakukan perubahan atau menjadi umpan supaya terjadinya perubahan kognitif pada *target adopter*. Dengan kata lain bahwa perubahan kognitif berarti perubahan atau peningkatan pengetahuan atau pemahaman seseorang. Demikian halnya

dengan kelompok Kadarkum, marketing sosial dalam kelompok Kadarkum diharapkan dapat membuka cakrawala tentang produk yang ditawarkan yaitu misalnya hukum, bagaimana manfaat hukum tersebut baik untuk pribadi maupun masyarakat secara umum, perubahan apa yang akan ditimbulkan hukum tersebut dalam tatanan masyarakat, lebih jauhnya efek terhadap tatanan negara dan dunia.

Tujuan yang kedua, yaitu bahwa kegiatan marketing sosial yang dilakukan diharapkan dapat mengubah tindakan *target adopter*. Pada tujuan kedua ini *target adopter* bukan hanya diharapkan mengerti saja namun sudah pada tahap berusaha. Marketing sosial dalam kelompok Kadarkum dilakukan juga diharapkan dapat mengubah tindakan para anggota kelompok sebagai *target adopter*-nya, yaitu tidak hanya mengerti saja tetapi sudah pada tahap berusaha. Karena perubahan tindakan ini masih pada tahap tindakan awal, maka tindakan yang diharapkan biasanya masih dipaksa. Rasa berat hati untuk melaksanakan hal tersebut masih tinggi. Artinya bahwa tindakan ini masih harus dikembangkan oleh penyuluh hukum sebagai *change agent*. Karena jika hanya demikian, tujuan mensosialisasikan hukum yang ditawarkan tidak akan berpengaruh banyak.

Tujuan yang ketiga, bahwa kegiatan marketing sosial yang dilakukan diharapkan dapat mengubah perilaku dari para *target adopter*-nya. Hal ini sama dengan yang dilakukan penyuluh hukum bahwa ketika melakukan pendampingan dalam membentuk dan membina kelompok Kadarkum tentunya diharapkan dapat mengubah perilaku dari para anggota kelompok Kadarkum. Perilaku yang diharapkan adalah perilaku yang sadar dan taat hukum. Perilaku adalah kegiatan yang sudah biasa tanpa adanya pemaksaan pribadi karena sudah menjadi panggilan jiwa, demikian pula perilaku sadar dan taat hukum. Kondisi ini akan mentradisi pada diri seseorang. Namun untuk menuju tahap ini, perlu kesadaran yang dibangun dalam diri pribadi dengan dibantu oleh proses monitoring yang dilakukan oleh penyuluh hukum sebagai *change agent*. Bisa kita bayangkan jika seorang *change agent*

(penyuluh hukum) berhasil membawa *target adopter* (anggota Kadarkum) pada tahap ini.

Jika telah terjadi perubahan perilaku, secara otomatis perubahan nilai akan terjadi. Hal ini pula yang diharapkan di dalam kelompok Kadarkum, melalui pendampingan dari penyuluh hukum sebagai *change agent*, diharapkan terjadi perubahan perilaku dan perubahan nilai dari para anggota kelompok sehingga menumbuhkan *frame* yang tertanam kuat dalam dirinya bahkan menjadi prinsip yang kuat dalam menjalani kehidupannya.

E. Peran Penyuluh Hukum sebagai *Change Agent* dalam Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum

Peran Penyuluh Hukum sebagai *change agent* dalam pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum adalah melakukan pendampingan kepada kelompok Kadarkum tersebut. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif maupun kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum yang nantinya akan membentuk pola pikir dan pola tindak yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Dalam Pelaksanaan Program pendampingan ini diperlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator selama program berlangsung dan berfungsi sebagai konsultan sewaktu diperlukan oleh kelompok. Perubahan perilaku masyarakat untuk mandiri dan kreatif dalam mengembangkan diri maupun usaha produktif merupakan fokus program pendampingan. Tenaga pendamping dapat berasal dari tenaga pendamping lokal di wilayah setempat (tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, atau penyuluh hukum) maupun

tenaga pendamping yang berasal dari luar (LSM, Perguruan Tinggi) sepanjang memenuhi kriteria pendamping.

Dalam pembentukan kelompok Kadarkum maupun desa binaan diperlukan adanya suatu pendampingan yang dilakukan secara terus menerus, agar penyuluh hukum yang menjadi pendamping kelompok Kadarkum dapat memantau perkembangan kelompok Kadarkum dalam hal memahami dan menaati hukum yang berlaku dan permasalahan hukum apa yang menonjol dalam masyarakat di mana kelompok Kadarkum itu berada.

Pendampingan dilakukan mulai dari kelompok Kadarkum itu berdiri bahkan kalau perlu ikut membidani lahirnya kelompok Kadarkum, sampai tumbuh dengan baik dan menjadi desa/kelurahan sadar hukum bahkan sampai seterusnya ke tahap pembinaan desa/kelurahan sadar hukumnya.

1. Tujuan Pendampingan

- a. Memperkuat kelembagaan kelompok Kadarkum sehingga kelompok Kadarkum dapat menjadi salah satu lembaga penggerak kesadaran hukum di masyarakatnya.
- b. Mengembangkan dan menumbuhkan pemahaman akan kesadaran hukum khususnya dalam kelompok Kadarkum sehingga mampu menjadi pribadi-pribadi yang taat dan patuh terhadap hukum dan kemudian mampu memengaruhi sekelilingnya untuk membudayakan kesadaran hukum.
- c. Membangun mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif dalam semua aspek pengelolaan sumber daya kelompok.
- d. Meningkatkan peran serta aparat, tokoh masyarakat dan kader-kader penyuluh hukum menjalankan perannya di dalam masyarakat.

2. Sasaran Pendampingan

- a. Tumbuhnya kelompok yang pemahamannya dalam, dan dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya.
- b. Kelompok Kadarkum memiliki sistem administrasi yang baik sehingga mampu memetakan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di sekitarnya, serta mampu membuat perencanaan

- organisasi dalam rangka membuat program yang terencana dalam hal pembangunan hukum di desa tersebut.
- c. Munculnya diversifikasi kegiatan penyadaran hukum dilingkungan desa tersebut.
 - d. Terwujudnya proses pemberdayaan yang sinergis antara kebutuhan program dari luar dengan kebutuhan warga, dan terwujudnya jaringan kelompok Kadarkum (individu dan organisasi) antar komunitas.
 - e. Meningkatkan kecerdasan hukum masyarakat.
3. Jenis Pendampingan

Ada tiga jenis pendampingan yang biasa dikenal di masyarakat yaitu:

- a. Pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh;
- b. Pendampingan yang dilakukan oleh narasumber yang ahli dibidang tertentu (*expert*), dan;
- c. Pendampingan oleh penyuluh sebagai fasilitator masyarakat.

Pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh yang bersangkutan biasanya hanya terbatas pada memberikan informasi teknis dan memberikan solusi masalah-masalah hukum bila ditemui di lapangan. Ada juga pendampingan yang dilakukan oleh narasumber yang ahli di bidang tertentu (*expert*), artinya bahwa narasumber tersebut memang ahli di bidangnya dan diminta sewaktu-waktu untuk memberikan pemahaman tentang keahliannya tersebut.


Pendampingan oleh penyuluh sebagai fasilitator karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri atau sebagai fasilitator masyarakat untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi yang tersedia, karena tugas penyuluh lebih sebagai pembuka katup-katup hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan berbagai institusi sosial yang ada.

Pendampingan yang diinginkan adalah pendampingan ketiga-tiganya (sebagai penyuluh, sebagai ahli (*expert*) dan sebagai fasilitator sekaligus). Pendampingan inilah yang dilakukan oleh fungsional penyuluh hukum di samping sebagai fasilitator juga sebagai pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program sehingga tujuan pembentukan kelompok Kadarkum sebagai suatu wujud pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka terwujudnya kesadaran hukum masyarakat bisa tercapai.

Selama ini yang sudah berjalan pada praktiknya, pendampingan lebih banyak ditujukan untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin meskipun disertai penguatan organisasi dan kepemimpinan lokal. Sedangkan pendampingan dalam penyuluhan hukum di sini adalah titik tekannya pada bagaimana pendamping penyuluh hukum ini dapat menumbuhkan kelompok Kadarkum yang ada untuk lebih memahami dan mendalami norma hukum yang disuluhkan, sehingga ada perubahan sikap mental dari kelompok Kadarkum yang ada. Apabila pembinaan kelompok Kadarkum berhasil, akan dapat dilihat dari perubahan pola pikir, pola sikap, perilaku dan perubahan nilai yang lebih baik dari masyarakat terhadap kedisiplinan dan kepatuhan terhadap norma hukum. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap hukum ini yang nantinya akan dapat mewujudkan desa sadar hukum, bilamana telah memenuhi persyaratannya.

Pendampingan yang dilakukan bukan saja hanya penyuluhan hukum saja tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan antara kelompok Kadarkum dengan instansi terkait maupun melakukan penguatan kelembagaan terhadap kelompok Kadarkum, sehingga kelompok Kadarkum yang semula masih lemah dalam hal pengorganisasian makin lama makin kuat dan diharapkan bukan hanya kelompok Kadarkum tersebut yang kuat tetapi mampu melahirkan kelompok-kelompok Kadarkum lainnya di desa binaan tersebut.

Pendampingan bukan hanya menyuluhkan norma-norma yang ada dalam masyarakat tetapi juga sebagai unsur perubah (*change agent*) artinya melalui



pendampingan dari penyuluh hukum, diharapkan terjadi perubahan perilaku dan perubahan nilai dari masyarakat sehingga tertanam kuat dalam dirinya bahkan menjadi prinsip yang kuat dalam menjalani kehidupannya untuk sadar dan taat hukum. Tetapi sebelum mengubah orang lain, maka pendamping harus bisa sebagai contoh teladan dan punya semangat perubahan, sehingga dapat memberikan semangat itu pada kelompok Kadarkum yang didampinginya.

Pendampingan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum meliputi banyak jenis kegiatan. Kegiatan teknis program (misalnya penyuluhan hukum) sering kali menjadi kegiatan utama seorang pendamping, disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya (seperti pengelolaan program mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi, pengembangan organisasi masyarakat baik berupa kelompok Kadarkum, sampai ke pengembangan jaringan seperti forum antar Kadarkum atau jaringan penyuluhan hukum, yang disertai juga dengan pelatihan kepemimpinan lokal agar mereka bisa mengelola organisasi-organisasi tersebut dengan baik).

Pendampingan kelompok Kadarkum ini bukan hanya terbatas pada saat desa tersebut disebut desa binaan, tetapi juga sampai menjadi desa sadar hukum dan seterusnya. Pendamping harus memahami perubahan sosial yang ada di daerah/Kadarkum yang dia dampingi untuk selanjutnya melakukan pemetaan permasalahan hukum yang ada di daerah tersebut. Dikarenakan selalu dilakukan pertemuan yang rutin dan intensif dengan Kadarkum yang dibinanya maka bukan saja pendamping mengerti permasalahan hukum yang ada tetapi juga tahu perkembangan dari pemahaman kelompok Kadarkum yang dibinanya.

Pendamping di samping membina kesadaran hukum bagi kelompok Kadarkum juga menciptakan kelompok Kadarkum tersebut menjadi kelompok Kadarkum teladan artinya para anggota kelompok Kadarkum tersebut dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat di mana ia tinggal.

F. Proses Pembentukan Kelompok Kadarkum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembentukan berarti *proses, cara, perbuatan membentuk*²⁴. Pembentukan Kelompok Kadarkum artinya, proses formalisasi setiap tahapan dalam rangka terbentuknya kelompok Kadarkum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pengertian Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

Penyuluh Hukum sebelum melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu harus tahu daerah yang akan dibinanya dan proses pembentukan Desa Sadar hukum sebagai acuan pergerakan kegiatan penyuluhan hukumnya.

Sebuah Desa/Kelurahan sadar Hukum bermula dari Desa/Kelurahan Binaan yang di dalamnya sudah terdapat Kelompok Kadarkum yang telah dibina oleh Penyuluh Hukum atau paralegal. Kelompok Kadarkum yang dimaksudkan dalam Modul ini adalah yang berada di desa/ kelurahan. Untuk itulah penyuluh hukum perlu melakukan hal-hal di bawah ini:²⁵

a. Di Kecamatan

Sebelum memasuki desa/kelurahan yang akan menjadi binaan dan menjadi tujuan sasaran penyuluhan hukum, penyuluh hukum haruslah menghadap atau berkenalan dengan camat di mana desa/kelurahan tersebut berada.

Penyuluh Hukum perlu menjelaskan tugas fungsi dan tujuan melakukan penyuluhan hukum serta pembinaan yang akan direncanakan di desa/kelurahan yang berada di wilayah kecamatan, kepada Camat. Setelah mendapatkan persetujuan dari camat maka penyuluh hukum mulai melakukan penyuluhan hukum di desa/kelurahan tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan ke Kepala Desa/ Lurah.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 174.

²⁵ Heru Wahyono, *Modul Pelatihan Penguatan Penyuluh Hukum Metode E-Learning: Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum serta Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, (Depok: BPSDM Hukum dan HAM, 2019), hlm. 28-30.

b. Di Desa/Kelurahan

Penyuluh Hukum perlu menjelaskan tentang rencana kegiatan pembentukan kelompok Kadarkum kepada Kepala Desa/Lurah, sehingga setiap aktivitas pembentukan dan pembinaan tidak menjadi pertanyaan atau sepengetahuan dari kepala desa/Lurah.

Pembentukan Kelompok Kadarkum tidaklah mesti membuat kelompok baru akan sangat sulit, kelompok Kadarkum akan lebih mudah dibentuk dari komunitas-komunitas yang telah ada dan telah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan pemahamannya.

Bagi penyuluh hukum yang telah masuk ke desa/kelurahan yang akan dibinanya, tentunya telah membuat peta penyuluhan hukum di tingkat Kecamatan. Dari hasil Peta Penyuluhan hukum tersebutlah penyuluh hukum dapat menentukan:

- 1) komunitas mana yang akan menjadi binaan;
- 2) materi-materi apa saja yang dibutuhkan;
- 3) metode penyuluhan hukum apa yang akan digunakan, dan sebagainya.

c. Di Komunitas

Setelah memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah maka penyuluh hukum dapat menghubungi ketua komunitas atau pengurus lainnya guna meminta izin untuk presentasi berkaitan dengan materi-materi hukum yang akan disampaikan dan metode penyuluhan hukum yang akan digunakan pada pertemuan rutin komunitas tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan berulang kali dengan metode yang menarik, sehingga komunitas tersebut merasa perlu peningkatan pemahamannya. Pada saat itulah penyuluh hukum memberikan urgensi kelompok Kadarkum berada. Kelompok Kadarkum menjadi bagian dari komunitas tersebut dengan tidak mengubah kekhasan komunitas yang ada, sehingga kelompok Kadarkum dalam komunitas tersebut tetap dapat berjalan. Dan proses pembinaan tetap terus berjalan.

Penyuluh hukum selanjutnya dapat melaporkan perkembangan kegiatan Kadarkum yang ada dalam komunitas kepada kepala desa/lurah. Dan mendorong Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan kepada Camat bahwa di desa/kelurahan tersebut sudah terbentuk kelompok Kadarkum, serta meminta Camat untuk membuat surat permohonan penetapan sebagai Desa/Kelurahan binaan karena sudah ada kelompok Kadarkum kepada Bupati/Walikota. Proses tersebut di atas perlu dikawal oleh penyuluh hukum sampai surat tersebut sampai ke Bupati/Walikota melalui kepala bagian hukum pada pemda Kabupaten/Kota, sampai keluarnya surat penetapan desa/kelurahan binaan dan kelompok Kadarkum binaan. Proses kegiatan pengawalan mulai dari Kelurahan, Kecamatan sampai pada surat ketetapan dari Bupati/Walikota oleh Penyuluh Hukum, itulah yang disebut dengan proses pembentukan kelompok Kadarkum.

G. Proses Pembinaan Kelompok Kadarkum

Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna: proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik²⁶. Dengan demikian maka pembinaan kelompok Kadarkum merupakan upaya melalui proses dan cara untuk melakukan pembinaan ke arah yang lebih baik bagi kelompok Kadarkum.

Namun pada saat ini pembinaan kelompok Kadarkum masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dukungan kelembagaan dan pemahaman personal penyuluh hukum menjadi tantangan terbesar dalam melakukan pembinaan, karena dalam pembinaan membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dalam melaksanakannya. Juga membutuhkan manajemen materi yang berkelanjutan dan terus menerus dalam jangka cukup panjang, hal ini membutuhkan strategi tersendiri.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.* hlm. 193.

a. Aspek Kelembagaan

Dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No. PHN.HN. 03. 05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, menyatakan bahwa:

- a. Pembina Kadarkum di tingkat Pusat terdiri atas:
 - 1) Menteri Hukum dan HAM selaku Penasihat
 - 2) Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku ketua
 - 3) Kepala Pusat Penyuluhan Hukum selaku sekretaris
 - 4) Kepala Biro Hukum Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Masyarakat dan Keagamaan selaku anggota.
- b. Pembina Kadarkum Daerah terdiri atas:
 1. Pembina Kadarkum Provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) Gubernur selaku Penasihat.
 - 2) Kakanwil Kemenkumham selaku ketua.
 - 3) Kadivyanhum Kanwil Kemenkumham selaku sekretaris.
 - 4) Kepala Biro Hukum Pemprov, Kejaksaan, Kepolisian, tokoh organisasi Masyarakat dan keagamaan selaku anggota.
 2. Pembina Kadarkum Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - 1) Bupati/Walikota selaku Ketua
 - 2) Kepala Bagian Hukum Pemkab/Kota selaku Sekretaris.
 - 3) Wakil kejaksaan Kepolisian, tokoh organisasi Masyarakat dan keagamaan selaku anggota.

Penyuluhan hukum saat ini menghadapi tantangan globalisasi, di mana teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Demokratisasi membuat media massa lokal/ komunitas sangat marak. Efeknya orang menjadi cenderung menyukai berita dan segala sesuatu yang bersifat lokal karena itu memenuhi kebutuhan informasi mereka

tentang diri mereka dan lingkungan mereka (global paradoks).²⁷ Selain hal tersebut masih adanya tumpang tindih baik dari kegiatannya maupun materi hukum yang disosialisasikan baik penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Pemda dan instansi-instansi lain.

Pelaksanaan penyuluhan hukum harus dilakukan secara efektif sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini perlu ada sinergitas antara instansi Kementerian Hukum dan HAM dan instansi lain yang sama-sama memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sinergitas yang dimaksud adalah bisa dari segi pelaksanaan kegiatannya maupun materi hukum yang disosialisasikan.

Forum koordinasi antar instansi penyuluhan hukum mungkin merupakan langkah awal untuk mewujudkan sinergitas tersebut. Di Daerah, forum koordinasi dapat dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Kepolisian dan instansi lain yang menyelenggarakan penyuluhan hukum. Di Pusat, forum koordinasi dapat dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepolisian dan instansi lain yang melaksanakan penyuluhan hukum.

Forum ini merupakan sarana untuk koordinasi antar instansi yang sama-sama melakukan upaya sosialisasi/penyuluhan hukum di daerah atau di pusat. Terbatasnya anggaran dan terlalu luasnya obyek penyuluhan hukum baik di daerah maupun di pusat, mau tidak mau langkah koordinatif ini sangat perlu dilakukan. Dan yang menjadi koordinator dalam forum ini adalah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di daerah dan bila forum ini di pusat maka yang menjadi koordinator adalah BPHN.

²⁷ Kebijakan dan Implementasi Penyuluhan Hukum dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2008.

Pentingnya forum ini diadakan adalah untuk langkah-langkah koordinatif bagi instansi yang melakukan penyuluhan hukum sehingga di dapat hasil penyuluhan hukum yang optimal di lapangan dan dilakukan pertemuan yang berkelanjutan agar forum ini dapat lebih tajam dalam mengarahkan para penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Hal yang perlu dilakukan dalam forum ini adalah:

- 1) Kesepahaman permasalahan penyuluhan hukum di wilayah tersebut.
- 2) Saling memberikan informasi yang terkait dengan perkembangan penyuluhan hukum yang dilakukan masing-masing instansi.
- 3) Karena terbatasnya anggaran dan SDM penyuluh hukum, maka perlu membuat skala prioritas penyuluhan hukum yang akan dilakukan di wilayah tersebut.
- 4) Pembagian peran dan daerah yang akan di lakukan penyuluhan hukum bagi instansi-instansi yang akan melakukan penyuluhan hukum.
- 5) Pembagian peran dan daerah untuk para penyuluh hukum sebagai pendamping kelompok Kadarkum.

b. Metode Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN. HN. 03. 05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pada lampiran I bahwa pembinaan keluarga sadar hukum dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dapat dilakukan melalui:

- 1) Temu Sadar Hukum;
- 2) Simulasi; dan
- 3) Lomba Keluarga Sadar Hukum.

Sedangkan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut dapat

melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lain yang sesuai diprogramkan.²⁸

1. Temu Sadar Hukum

Setelah kelompok keluarga sadar hukum ditetapkan oleh Gubernur pada tingkat Provinsi, Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota, dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tingkat pusat, kemudian dibina dengan beberapa kegiatan salah satunya adalah Temu Sadar Hukum.

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai suatu wadah guna menghimpun anggota masyarakat yang berkesadaran hukum, yang sekarang ini telah menjadi kenyataan, telah terbentuk dan berkembang di beberapa desa dan kota di seluruh Indonesia dengan melakukan kegiatan Temu Sadar Hukum.²⁹

Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara anggota dalam 1 (satu) Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka. Penyelenggaraan pembinaan melalui temu sadar hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Kadarkum tentang hukum; memotivasi anggota Kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum; dan memotivasi anggota Kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum.

²⁸ Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN. HN. 03. 05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

²⁹ Panduan Kadarkum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2011.

1.1. Pelaksanaan Temu Sadar Hukum

Temu Sadar Hukum diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan peserta sesama anggota Kadarkum, kelompok Kadarkum dengan kelompok Kadarkum lainnya, atau kelompok Kadarkum dengan kelompok lainnya dalam masyarakat. Temu Sadar Hukum dapat dilaksanakan di Balai Desa/Balai yang setingkat, lapangan terbuka, atau lapangan lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

1.2. Pihak pelaksana Temu Sadar Hukum

Ada beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan Temu Sadar Hukum yaitu peserta, pemandu, narasumber, dan notulis.

Peserta temu sadar hukum terdiri atas beberapa kelompok dan setiap kelompok beranggotakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang; jumlah kelompok ditentukan oleh panitia penyelenggara, paling banyak 4 (empat) kelompok yang disesuaikan dengan jumlah materi hukum yang dibahas; dan setiap kelompok diberi nama kelompok dengan persetujuan panitia penyelenggara.



Gambar 4.2. Kegiatan Temu Sadar Hukum

2. Simulasi

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum selain melalui Temu Sadar Hukum dapat juga melalui simulasi hukum. Simulasi adalah permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa bebaran (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada bebaran.

Tujuan dari penyelenggaraan simulasi antara lain untuk:

- a. mempermudah masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hukum;
- b. memberikan informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. memotivasi masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku.



Gambar 4.3. Kegiatan Simulasi Kadarkum

Peserta simulasi terdiri atas anggota Kadarkum dan anggota kelompok lainnya dalam masyarakat. Simulasi diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau permintaan, dan dilaksanakan di tempat yang memadai baik di dalam maupun diluar lapangan. Dalam pelaksanaan simulasi ada beberapa perlengkapan yaitu:

- 1) Beberapa/lembaran permainan yang memuat:
 - a. Kolom gambar yang berisi materi hukum yang akan dibahas peserta;
 - b. Kolom pesan;
 - c. Kolom sanksi; dan
 - d. Kolom arahan dasar penyuluhan hukum.
- 2) Kartu materi memuat materi hukum yang merupakan keterangan dari gambar yang tertera dalam kolom pada beberan/lembaran permainan.
- 3) Kartu pesan memuat pesan bagi peserta yang alat penentu langkahnya pada kolom pesan.
- 4) Kartu sanksi memuat jenis sanksi bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh dalam kolom sanksi;
- 5) Alat penentu langkah berupa benda yang mudah dipindahkan misalnya uang logam, kancing baju, kotak korek api;
- 6) Alat penentu jumlah langkah berupa daftar nama ibukota Provinsi atau nama-nama lain yang diberi nomor urut dan hanya dipegang oleh Pemandu;
- 7) Tanda peserta/pemain bagi setiap peserta/pemain;
- 8) Alat tulis kantor;
- 9) Lembaran jawaban materi untuk pegangan nara sumber.

Materi simulasi adalah perundang-undangan yang sedang dibutuhkan dalam masyarakat seperti Undang-undang Narkotika, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan lain-lain.


3. Lomba Keluarga Sadar Hukum (Lomba Kadarkum)



Gambar 4.4. Kegiatan Lomba Kadarkum

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat melalui kegiatan Lomba Kadarkum. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum serta ajang evaluasi sejauh mana pembinaan kelompok Kadarkum telah dilakukan oleh penyuluh hukum sebagai pembinanya. Lomba Kadarkum tingkat nasional diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan urutan sebagai berikut:

- tahun I lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Kecamatan;
- tahun II lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota;
- tahun III lomba Kadarkum di selenggarakan di tingkat Provinsi;
- tahun IV lomba Kadarkum diselenggarakan di tingkat Nasional.



Tujuan dari diselenggarakannya lomba Kadarkum adalah dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia. Ada pun materi untuk lomba Kadarkum mencakup Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah.

BAB V

STRATEGI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Indikator keberhasilan:

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan tentang strategi pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum.

A. Perkembangan Kriteria Persyaratan Pembentukan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, sehingga memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.³⁰

Kriteria sebagai persyaratan desa/kelurahan sadar hukum ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sebagai berikut:

1. Tahun 1994-2007

Dalam Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.07.08 Tahun 1994 tentang Pembinaan Desa Sadar Hukum, ukuran keberhasilan pelaksanaan penyuluhan hukum adalah diakuinya suatu desa sebagai Desa Sadar Hukum. Dalam Instruksi Menteri tersebut ditetapkan kriteria-kriteria suatu desa diakui sebagai desa sadar hukum yaitu:

- a. Pelunasan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 90 % (sembilan puluh persen) atau lebih;
- b. Tidak terdapatnya perkawinan di bawah usia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Tidak adanya tindak pidana kriminalitas.

³⁰ Berdasarkan Peraturan Kepala Badan pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

2. Tahun 2008-2016

Dalam periode 2008-2016 suatu Desa/Kelurahan binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan sadar hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:³¹

- Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 % (sembilan puluh persen) atau lebih;
 - Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Angka kriminalitas rendah;
 - Bebas dari penyalahgunaan narkoba/ rendahnya kasus narkoba;
 - Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
 - Kriteria lain yang ditetapkan pemerintah daerah (jika ada).
- Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang terkait.

3. Tahun 2017-sekarang.

Kriteria Penilaian Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, untuk saat ini sudah tidak sesuai lagi mengingat perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum, serta akses keadilan kepada masyarakat, maka persyaratan di atas perlu dilakukan perubahan.

Oleh karena itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional perlu membuat **Surat Edaran Nomor: PHN-05. HN. 04. 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum**. Surat Edaran ini sebagai pedoman dalam penilaian pembentukan sebuah desa/kelurahan binaan menjadi desa/kelurahan sadar hukum yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat saat ini. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka proses dan tata

³¹ *Ibid.*

cara pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di setiap wilayah dengan menggunakan *Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum* sebagai indikator penilaian untuk mendapat predikat sebagai sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan berpedoman kepada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang.³²

Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi, yakni:³³

- ❖ Dimensi akses informasi hukum, dengan kriteria yang diukur (adanya kelompok Kadarkum, Tenaga Penyuluh Hukum, Paralegal, Media Informasi Hukum Lainnya, dan Program Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum), dengan bobot persentase penilaian 20 %.
- ❖ Dimensi Implementasi hukum, dengan kriteria yang diukur (pembayar PBB, Perkawinan di bawah umur, Narkoba, Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Kamtibmas, KDRT, Pengelolaan Lingkungan Hidup), dengan bobot persentase penilaian 40 %.
- ❖ Dimensi akses keadilan, dengan kriteria yang diukur (Ketersediaan Akses Keadilan Informal, Ketersediaan Bantuan hukum) dengan bobot persentase penilaian 20 %.
- ❖ Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi, dengan kriteria yang diukur (dalam hal Pembentukan Peraturan Desa (Perdes), Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa (Perdes), dan

³² Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

³³ Lihat dalam Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Pelayanan Publik Desa/Kelurahan), dengan bobot persentase penilaian 20 %.

Dari hasil penilaian tersebut, kemungkinan akan diperoleh kategori Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari:³⁴

- a. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum “TINGGI”;
- b. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum “CUKUP”;
- c. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum “KURANG”;

Sampai bulan Januari tahun 2020, jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh Indonesia sebanyak 5744 (lima ribu tujuh ratus empat puluh empat) desa/kelurahan yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa jumlah desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83. 184 (74. 754 Desa + 8. 430 Kelurahan).³⁵ Jadi baru sekitar 0, 07 % saja jumlah desa/kelurahan sadar hukum dari jumlah total 83. 184 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Tetapi hal ini menggambarkan bahwa suatu penetapan dan peresmian desa/kelurahan sadar hukum tidak hanya semata-mata mengedepankan dari sisi kuantitas atau jumlah desa/kelurahan sadar hukumnya saja tetapi yang lebih penting adalah mengutamakan dari sisi kualitasnya juga dan bukan sekadar formalitas belaka.

Jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan sadar hukum, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan penyuluhan hukum, bila dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia memang masih sangat kurang memadai. Hal ini secara umum dapat diambil kesimpulan sementara bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih kurang. Idealnya perbandingan jumlah

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

desa/kelurahan sadar hukum dengan jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia setidaknya di atas 50% (lima puluh persen). Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya.

B. Prosedur Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan mulai dari proses pembentukan, peresmian hingga monitoring dan evaluasi sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

1. Prosedur Penetapan Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

- Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kelompok Kadarkum menjadi Desa/ Kelurahan Binaan.
- Usulan penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.
- Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
- Desa/Kelurahan Binaan dibina terus menerus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.


Penyuluh Hukum yang melakukan pengawalan terkait proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar hukum di atas, di kategorikan sebagai melakukan kegiatan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar hukum.

2. Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Desa Binaan yang terus dilakukan pembinaan secara intensif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun oleh Kanwil

Kemenkumham di provinsi tersebut, sehingga memenuhi persyaratan untuk diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum.


- Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan ANUBHAWA SASANA DESA atau ANUBHAWA SASANA KELURAHAN.
- Bentuk penghargaan yang diberikan:
 - a) Piagam diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dipersiapkan oleh BPHN;
 - b) Medali diberikan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah dipersiapkan BPHN;
 - c) Hadiah diberikan kepada Kepala Desa/Lurah, dipersiapkan oleh BPHN;
 - d) Penghargaan lain, bentuk dan pelaksanaannya dipersiapkan oleh Kantor Wilayah dan Panitia Daerah.
- Ada pun tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia daerah dalam acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah mempersiapkan:
 - a) Penyelenggaraan acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - b) Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai berikut:



Gambar 5.1. Standar Penulisan Pada Prasasti

- Pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan diberikan pada acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a) Sambutan selamat datang;
 - b) Laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dilanjutkan dengan peresmian;
 - c) Sambutan Gubernur;
 - d) Pembacaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Anubhawa Sasana Kelurahan;
 - e) Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI dilanjutkan dengan peresmian;
 - f) Penandatanganan Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - g) Penyerahan piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Anubhawa Sasana Kelurahan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dilanjutkan penyerahan medali kepada Camat dan kepala Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta pemberian kenang-kenangan kepada Kepala Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;
 - h) Temu Wicara antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan kepala Desa/Lurah;
 - i) Pembacaan doa;
 - j) Penutup
- Pelaksanaan pemberian penghargaan dengan acara peresmian Desa/Kelurahan Sadar hukum dengan contoh *lay out* sebagai berikut:

LAY OUT PERESMIAN DESA SADAR HUKUM



Gambar 5.2. *Layout* Peresmian Desa Sadar Hukum

Keterangan:

1. Menteri Hukum dan HAM R. I, Gubernur, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pejabat Muspida setempat, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Undangan
3. Camat, Kepala Desa/Kelurahan, yang mendapat penghargaan dan warga
4. Prasasti
5. Hadiah dan penghargaan lain
6. Podium

Tetapi pada praktiknya, proses acara peresmian desa/kelurahan sadar hukum tersebut di lapangan disesuaikan dengan kondisi,

karakteristik serta kebiasaan penyelenggaraan suatu acara resmi di suatu daerah/wilayah, dan hal ini dibolehkan sepanjang tidak mengubah susunan acara inti dalam kegiatan peresmian desa/kelurahan sadar hukum.



Gambar 5.3. Peresmian DSH oleh Menteri Hukum dan HAM

- Pembiayaan
 - a. Biaya dari Panitia Daerah:
 - i. penyelenggaraan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - ii. penyelenggaraan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - iii. pembuatan prasasti;
 - iv. pengadaan penghargaan lain.
 - b. Biaya dari BPHN:
 - i. pembuatan piagam Anubhawa Sasana Desa / Anubhawa Sasana Kelurahan;
 - ii. pembuatan medali Anubhawa Sasana Desa / Anubhawa Sasana Kelurahan;
 - iii. pemberian hadiah.



Gambar 5.4. Penandatanganan Prasasti oleh Menteri

3. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Pasca Penetapan dan Peresmian

Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan yang sudah ditetapkan dan diresmikan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, selanjutnya beralih atau dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat mengalokasikan anggarannya dalam rangka pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Hal ini merupakan salah satu bentuk sinergitas, kerja sama dan koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah Provinsi bahwa kewajiban untuk melakukan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM semata tetapi juga ada kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Jadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM hanya ketika suatu desa/kelurahan tersebut dibina sampai menjadi desa/kelurahan

sadar hukum, dan ketika sudah ditetapkan dan diresmikan menjadi desa/kelurahan sadar hukum, maka tanggung jawab pembinaan desa/kelurahan sadar hukum tersebut seyogianya beralih menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.



Gambar 5.5. Penandatanganan Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum

4. Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, diatur bahwa:

- a. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pembina mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan

- Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Gubernur dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional c.q. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.
- c. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
 - d. Evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan dilaksanakan oleh Panitia Daerah.
 - e. Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dicabut statusnya apabila hasil evaluasi menunjukkan sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - f. Pencabutan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila hasil evaluasi desa tersebut sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Namun pada praktiknya, ketentuan tersebut di atas sulit untuk diimplementasikan karena berbagai faktor antara lain karena produk regulasi yang ada saat ini, belum mengikat kuat sebagai payung hukum karena hanya Peraturan Menteri, yang berbeda daya mengikatnya jika dalam bentuk Peraturan Presiden yang bisa mengikat kementerian/lembaga/ instansi lain, dibandingkan hanya dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM saja; belum optimalnya instrumen yang dijadikan tolok ukur untuk melakukan monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, kurangnya anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, kurangnya koordinasi dengan berbagai *stakeholder* terkait dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini. Sehingga kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam kurun waktu sejak tahun 1993 yaitu sejak awal dimulainya program peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sampai saat ini, memang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

C. Evaluasi Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Upaya penelitian untuk mengevaluasi kriteria desa/kelurahan sadar hukum sudah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah melakukan penelitian hukum yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum. Pada tahun 2016, Balitbangkumham telah melakukan penelitian mengenai evaluasi terhadap kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Adapun kriteria yang lama adalah sebagai berikut:

- Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen) atau lebih;
- Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Angka kriminalitas rendah;
- Bebas dari penyalahgunaan narkoba/ rendahnya kasus narkoba;
- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- Kriteria lain yang ditetapkan pemerintah daerah (jika ada).

Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang terkait.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbangkumham telah menghasilkan rekomendasi yang intinya adalah bahwa kriteria tersebut untuk saat ini sudah tidak sesuai lagi mengingat perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum, serta akses keadilan kepada masyarakat, maka persyaratan di atas perlu dilakukan perubahan. Pentingnya akses keadilan kepada masyarakat memang sesuai dengan salah satu arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan adalah terwujudnya pemenuhan akses keadilan yang diwujudkan melalui strategi:

- a. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
- b. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Dengan demikian, diharapkan meningkatnya indeks akses terhadap keadilan.

Oleh karena itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional perlu membuat Surat Edaran Nomor: PHN-05. HN. 04. 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Surat Edaran ini sebagai pedoman dalam penilaian pembentukan sebuah desa/kelurahan binaan menjadi desa/kelurahan sadar hukum yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat saat ini. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka proses dan tata cara pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di setiap wilayah dengan menggunakan *Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum* sebagai indikator penilaian untuk mendapat predikat sebagai sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan berpedoman kepada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang.³⁶

³⁶ Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Pada tahun 2019, Balitbangkumham melakukan penelitian kembali untuk melakukan evaluasi terhadap kriteria penilaian desa/kelurahan sadar hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-05. HN. 04. 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut. Pelaksanaan ketentuan dari Surat Edaran Kepala BPHN tersebut di lapangan ditemukan bahwa tidak semua desa/kelurahan mampu untuk memenuhi 20 (dua puluh) kriteria dan 41 (empat puluh satu) indikator yang terdapat dalam keempat dimensi tersebut, sehingga melahirkan permasalahan berupa apakah perubahan kriteria penilaian desa/kelurahan sadar hukum dan mengubah perilaku masyarakat ke arah tingkat kesadaran hukum yang tinggi (budaya hukum) sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam Surat Edaran Kepala BPHN tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam buku Balitbang Hukum dan HAM memberikan jawaban atas permasalahan tersebut melalui data-data dan analisa dari temuan lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan melalui studi yuridis serta penelusuran secara empiris yang dilakukan di empat Provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Bangka Belitung, dan Bali.³⁷

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan di lapangan, ditemukan bahwa keempat dimensi kriteria penilaian desa/kelurahan sadar hukum yang menjadi ketentuan Surat Edaran Kepala BPHN tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum belum efektif dalam mengubah perilaku masyarakat ke arah tingkat kesadaran hukum yang tinggi (budaya hukum) yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada dimensi akses informasi hukum hanya diutamakan pemenuhan persyaratan formal baik pada kriteria keberadaan Kadarkum, penyuluh hukum, paralegal dan media informasi hukum tanpa memperhatikan dampak dari pemenuhan tersebut terhadap kesadaran hukum masyarakat.

³⁷ Yul Ernis, dkk. *Evaluasi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2019), hlm. viii.

- Pada dimensi implementasi hukum, pengukuran kesadaran hukum masyarakat lebih dititikberatkan pada data dari dokumen yang dimiliki oleh instansi terkait. Pengukuran ini dinilai belum mampu untuk mengukur pemahaman dan kesadaran hukum dari masyarakat yang sesungguhnya.
- Pada dimensi akses keadilan, kriteria yang disyaratkan berupa lembaga adat sebagai lembaga alternatif penyelesaian permasalahan hukum masyarakat tidak mampu untuk dipenuhi oleh setiap desa/kelurahan, karena keberadaan lembaga adat ini mensyaratkan komposisi masyarakat yang homogen dan patuh terhadap hukum adat di wilayah tersebut. Kriteria lainnya berupa keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga masih sulit untuk diakses oleh masyarakat mengingat kedudukan LBH yang pada umumnya berada di pusat kota/kabupaten.
- Yang terakhir, pada dimensi demokrasi dan regulasi kriteria terdapat dalam dimensi ini belum memiliki bobot penilaian yang setara antara desa dengan kelurahan. Penilaian pada dimensi ini berorientasi kepada peraturan desa, sementara untuk kelurahan belum ada kriteria penilaiannya. Hal ini menyebabkan hanya desa yang bisa mendapatkan penilaian dari dimensi ini, sementara kelurahan belum bisa mendapatkan penilaian.³⁸

Berdasarkan hasil analisis yang disampaikan di atas, maka diajukan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM agar menugaskan Kepala BPHN untuk menyusun kembali pola dasar dan mekanisme operasional terkait kriteria penilaian desa/kelurahan sadar hukum yang implementatif dan mampu untuk menggambarkan tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Menteri serta dilengkapi dengan Keputusan Bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dengan kandungan materi mengatur hal-hal seperti:

Pertama, Dimensi akses informasi hukum, berupa penyusunan kriteria pembentukan tim pembina kesadaran hukum yang terdiri dari instansi hukum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan pembinaan secara berkala

³⁸ *Ibid.*

kepada masyarakat dalam kurun waktu yang ditentukan. Perlu untuk ditetapkan juga ketentuan penempatan penyuluh hukum setidaknya satu orang pada setiap desa/kelurahan atau kecamatan, dan perlu ditetapkan mekanisme alokasi anggaran dan sarana dan prasarana pembinaan kesadaran hukum masyarakat yang jelas dan memadai.

Kedua, Dimensi implementasi hukum berupa penetapan persyaratan desa/kelurahan sadar hukum yang lebih berorientasi kepada peningkatan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat, dengan menitikberatkan implementasi hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat pada kehidupan sehari-hari, sebagai contoh budaya antre, tertib lalu lintas, dan sengketa perdata di pengadilan khususnya waris.

Ketiga, Dimensi akses keadilan, berupa penetapan kriteria dimensi akses keadilan dengan mempertimbangkan kemampuan pemenuhan dan pelaksanaan kriteria penilaian tersebut oleh setiap desa/kelurahan, serta mampu menggambarkan kesadaran hukum masyarakat pada kehidupan sehari-hari.

Keempat, Dimensi demokrasi dan regulasi, berupa penyusunan kriteria penilaian yang bersifat setara dengan bobot penilaian yang sederajat antara desa dengan kelurahan, serta penyusunan kriteria yang mampu untuk menggambarkan perilaku demokrasi yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat.³⁹

D. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Dalam rangka terwujudnya proses penilaian sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Surat Edaran Kepala Badan

³⁹ *Ibid*, hlm. ix.

Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-Hn. 04. 04-20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Maksud dikeluarkannya surat edaran ini adalah untuk dapat memberikan pedoman pelaksanaan penilaian pembentukan desa/kelurahan sadar hukum berdasarkan kriteria penilaian desa/kelurahan sadar hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi. Sedangkan tujuan dikeluarkannya surat edaran ini adalah sebagai petunjuk tahapan proses pelaksanaan penilaian desa/kelurahan binaan yang diusulkan menjadi sebuah desa/kelurahan sadar hukum.

Ruang Lingkup Surat Edaran ini mencakup langkah-langkah proses pelaksanaan verifikasi yang meliputi: Pembentukan Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum; Pemetaan, monitoring dan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pelaksanaan tahapan penilaian desa/kelurahan binaan yang diusulkan serta peresmian desa/kelurahan sadar hukum.

Berikut merupakan tahapan Proses Pelaksanaan Verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

1. Pemetaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - 1.1. Melakukan pemetaan terhadap jumlah kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan yang telah dibina dan telah dibentuk;
 - 1.2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - 1.3. Melakukan evaluasi kegiatan pembinaan Kadarkum yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan, keberhasilan, dan permasalahan pelaksanaan pembinaan Kadarkum;
 - 1.4. Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* terkait untuk melakukan pembinaan dan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

2. Tahap Penilaian

Tahap Penilaian ini dilakukan dengan melibatkan Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Anggota Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari unsur:

- a. Biro Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- e. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten/Kota;
- g. Kejaksaan Negeri;
- h. Pengadilan Negeri;
- i. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- j. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kabupaten/Kota

Metode pengumpulan data/nilai yang dilakukan oleh Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif cara yaitu: jalur surveyor, pengumpulan data/nilai secara manual non elektronik dan pengumpulan data/nilai menggunakan website atau email (digital).

Proses penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama:

Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum melakukan inventarisasi Desa/Kelurahan Binaan yang diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

2. Langkah kedua:

Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum mengirimkan kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepala BPHN tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada seluruh desa/kelurahan

binaan yang diusulkan. Desa/kelurahan binaan yang diusulkan tersebut diminta untuk mengumpulkan bahan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, guna menjawab kuesioner tersebut.

3. Langkah ketiga:

Masing-masing desa/kelurahan binaan yang diusulkan mengisi kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 (dua), dengan dilengkapi data dukung dari masing-masing kegiatan.

4. Langkah keempat:

Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum melakukan survei lapangan (melalui jalur surveyor) secara sampling, untuk memvalidasi data yang ada di masing-masing desa/kelurahan binaan yang diusulkan. Survei ini dilakukan pada desa/kelurahan binaan yang diusulkan guna menguji secara langsung terhadap data yang disampaikan.

5. Langkah kelima:

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah melakukan verifikasi data yang telah dikirimkan baik secara manual non elektronik dan pengumpulan data/nilai menggunakan website atau email(digital).

6. Langkah keenam:

Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum menetapkan Desa/Kelurahan binaan yang lolos untuk dapat ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, dengan predikat kesadaran hukum yang tinggi (nilai 141-202).

7. Langkah ketujuh:

Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum mengundang Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk hadir dalam rapat akhir penilaian guna melakukan proses verifikasi dan finalisasi penilaian desa/kelurahan binaan yang diusulkan. Dalam proses verifikasi dan

finalisasi penilaian tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki kewenangan dalam penentuan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selanjutnya, hasil penentuan Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional disampaikan kepada Gubernur melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindak lanjuti dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur tentang Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

8. Langkah kedelapan:

Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM disampaikan Kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan dengan melampirkan **Surat Pernyataan Resmi** dari Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa Desa/Kelurahan yang diusulkan telah memenuhi unsur yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
3. Kriteria penilaian pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
 - 3.1. Desa/Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan memedomani pada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang;
 - 3.2. Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah Desa/Kelurahan.

Tindak lanjut yang kemudian dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang lebih komprehensif adalah dengan membentuk Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2020 di Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-13.HN.04.04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2020 pada tanggal 02 Januari 2020.

Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan tidak terlepas dari program wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan pembagian wilayah kerja meliputi:

- A. Wilayah I : Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung;
- B. Wilayah II : Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat;
- C. Wilayah III : Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan;
- D. Wilayah IV : Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah;
- E. Wilayah V : Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum, perlu dibentuk wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, yang disebut Kelompok Keluarga Sadar Hukum disingkat Kadarkum.
2. Dibentuknya Kelompok Kadarkum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat, yang pembinaannya dilakukan secara berkesinambungan sehingga diharapkan bisa terwujud Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
3. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, sehingga memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.
4. Peran penyuluh hukum sebagai *change agent* dalam pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum adalah melakukan pendampingan kepada kelompok Kadarkum tersebut, yaitu pendampingan sebagai penyuluh lapangan, sebagai seorang yang ahli di bidangnya (*expert*), dan sebagai fasilitator.
5. Proses pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan lebih efektif lagi bila disertai dengan pola pendampingan oleh penyuluh hukum. Penyuluh hukum yang menjadi pendamping kelompok Kadarkum inilah yang akan berfungsi sebagai pembina, narasumber sekaligus fasilitator dalam proses pembentukan dan pembinaan baik kelompok Kadarkum maupun Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Pentingnya penguatan regulasi atau peraturan sebagai payung hukum yang mendasari Pola Penyuluhan Hukum, termasuk di dalamnya tentang Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, karena produk regulasi mengenai Pola Penyuluhan Hukum ini hanya berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM padahal Penyuluhan Hukum ini berskala nasional karena melibatkan berbagai *stakeholder* terkait seperti kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh masyarakat, sehingga sudah seyogianya diatur dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Menteri yaitu Peraturan Presiden sehingga daya mengatur dan mengikatnya juga lebih kuat.
2. Perlu adanya sinkronisasi dan forum koordinasi dalam melakukan penyuluhan hukum antar berbagai *stakeholder* terkait, sehingga diharapkan akan menghasilkan penyuluhan hukum yang optimal, dan forum koordinasi ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga diharapkan akan muncul kesepahaman mengenai permasalahan pemberian informasi terkait dengan perkembangan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh instansi masing-masing, skala prioritas yang disuluhkan, pembagian peran dan daerah yang akan dilakukan penyuluhan hukum, serta pembagian peran dan daerah untuk para penyuluh hukum sebagai pendamping kelompok Kadarkum yang sepertinya belum sepenuhnya dilakukan selama ini.
3. Perlu penguatan kembali kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum baik dari segi alokasi anggaran, mekanisme pelaksanaannya, sarana dan prasarananya, koordinasi dengan *stakeholder* terkait, sehingga pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam rangka membangun budaya hukum masyarakat dapat lebih optimal, terukur, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kebijakan dan Implementasi Penyuluhan Hukum dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2008.

_____, *Panduan Kadarkum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta, Tahun 2011.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan*, Kementerian PPN/Bappenas.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Ernis, Yul dkk. *Evaluasi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, Jakarta: Balitbangkumham Press, 2019.

Friedman, Lawrence M. , "What is a legal system?" dalam *American Law*, New York: W. W. Norton dan Company, 1984.

_____. , *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terj. Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.

Fuadi, Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.

Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Jakarta: Binacipta, 1976.

_____, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1988.

_____, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Percetakan Ekonomi, 1982.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, 1976.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

_____, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

_____. , Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN. HN. 03. 05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

_____. , Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05. HN. 04. 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

_____. , Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN. 04. 04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

_____. , dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: CV. Rajawali, 2006.

Toha, Suherman. *Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

Wahyono, Heru. *Modul Pelatihan Penguatan Penyuluh Hukum Metode E-Learning: Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum serta Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, Depok: BPSDM Hukum dan HAM, 2019.

MEMBANGUN BUDAYA HUKUM MELALUI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Teknis Substantif Bidang Pembudayaan Hukum

Dalam masa transparansi dan era keterbukaan di mana sumber informasi terbuka sangat luas dan era di mana masyarakat diberi ruang luas untuk menyampaikan pendapatnya, peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan hukum akan sangat penting. Dengan berkembangnya tingkat kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Di samping itu masyarakat dapat ikut berperan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian kualitas laporan masyarakat akan sangat memengaruhi tingkat kegunaan laporan tersebut.

Melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang baik. Masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan penegakan hukum.



BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere – Depok 16512

<http://bpsdm.kemenkumham.go.id>



ISBN 978-623-6869-05-5



9 786236 869055